

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berikut adalah kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan oleh penulis:

Peran Jaksa Pengacara Negara dalam membantu BPPRD menangani permasalahan penunggak pajak ditinjau dari aspek keperdataan, penyelesaian kasus penunggak pajak melalui pemberian Surat Kuasa Khusus oleh BPPRD kepada Jaksa Pengacara Negara yang bertindak sebagai mediator. Kerjasama ini dilandasi oleh Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Jaksa Pengacara Negara yang memiliki tugas dan kewenangan sebagai wakil pemerintah terkait penyelesaian perkara perdata dan tata usaha negara. Penyelesaian akhir kasus ini uang tunggakan pajak bernilai Rp. 4.123.400.862 sudah dibayarkan secara angsuran. Kesepakatan tidak ditentukan oleh mediator, melainkan oleh para pihak yaitu BPPRD dan Penunggak Pajak dibuat dalam bentuk “Akta Perdamaian”.

Sanksi yang diterapkan oleh BPPRD dan JPN kepada penunggak pajak terkait penunggakan pajak berupa: Denda Administrasi, Sita Eksekusi, Blokir Rekening, Lelang Aset, dan Penuntutan Hukum. Dalam ketiga contoh kasus yang dibandingkan, penerapan sanksi didasarkan pada pasal-pasal yang telah diatur dalam proses penyelesaian kasus, dan tindakan sanksi yang lebih tegas diterapkan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

## **B. Saran**

Penulis memberikan beberapa saran untuk kerjasama antara Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) dengan Kejaksaan Negeri Lampung Selatan terkait kasus penunggak pajak:

1. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi: Penting untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi antara BPPRD dan Kejaksaan Negeri Lampung Selatan.
2. Peningkatan pemantauan dan penindakan: BPPRD dan Kejaksaan Negeri Lampung Selatan harus melakukan pemantauan yang intensif terhadap kasus-kasus penunggak pajak jika ditemukan adanya pelanggaran atau ketidakpatuhan. Langkah penindakan yang tegas perlu dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini akan memberikan efek jera bagi para penunggak pajak dan mendorong kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan.
3. Edukasi dan sosialisasi: Penting untuk melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak tepat waktu.